

## BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL BERBASIS PENGOBATAN USADA DI BALI

Gede Yudi Krisnanda, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Made Puspasutari Ujianti

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia

Email: [yudikrisnanda0899@gmail.com](mailto:yudikrisnanda0899@gmail.com), [budiarthaputu@gmail.com](mailto:budiarthaputu@gmail.com), [puspasutariujianti@gmail.com](mailto:puspasutariujianti@gmail.com)

### ABSTRAK

Kesehatan merupakan suatu hal yang penting bagi kehidupan manusia. Indonesia merupakan salah satu negara yang mengenal mengenai kesehatan tradisional. Salah satu tenaga tradisional yang di kenal di Indonesia lebih tepatnya di daerah Bali yakni sering disebut dengan Usada Bali. Namun pengaturan mengenai Usada Bali dengan metode penyembuhan supranatural dengan pendekatan agama belum ditemukan di aturan manapun. Sehingga hal tersebut sangat menarik untuk diteliti dalam kaitannya dengan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan tradisional berbasis pengobatan Usada di Bali. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan perlindungan hukum tenaga kesehatan tradisional berbasis pengobatan usada Bali dan bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan tradisional berbasis pengobatan usada Bali. Metode penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan Perundang-Undangan. Berdasarkan hasil penelitian pengaturan mengenai tenaga kesehatan tradisional di Bali telah diatur dalam Peraturan Pemerintah R.I. No 103 thn 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional, Peraturan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 2019, dan peraturan lainnya Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali. Bentuk perlindungan hukum tenaga kesehatan tradisional di Bali dapat dilihat dari adanya hak dan kewajiban yang diatur dalam peraturan-peraturan terkait dengan pelayann kesehatan tradisional.

Kata kunci : Perlindungan, Hukum, Usada.

### ABSTRACT

*Health is something that is important for human life. Indonesia is one of the countries that knows about traditional health. One of the traditional workers known in Indonesia, more precisely in the Bali area, is often called Usada Bali. However, the regulation regarding Usada Bali with supernatural healing methods with a religious approach has not been found in any regulations. So this is very interesting to study in relation to legal protection for traditional health workers based on Usada medicine in Bali. The problem is the problem is how is the regulation of legal protection for traditional health workers based on usada Balinese medicine? and What is the form of legal protection for traditional health workers based on usada Balinese medicine? In this study the authors used normative legal research methods with a statutory approach. Arrangements regarding traditional health workers in Bali have been regulated in the Government Regulation of the Republic of Indonesia. No 103 of 2014 concerning Traditional Health Services, Bali Governor Regulation Number 55 of 2019, and other regulations concerning Balinese Traditional Health Services. The results of this study indicate that the form of legal protection for traditional health workers in Bali can be seen from the existence of rights and obligations regulated in regulations related to traditional health services.*

**Keywords:** Protection, Law, Usada

### I. INTRODUCTION

Kesehatan merupakan salah satu hal yang penting dan menjadi suatu kebutuhan bagi manusia. Berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945, dikatakan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia, salah satu unsur kesejahteraan dan merupakan cita-cita bangsa Indonesia. Walaupun pada dasarnya kesehatan adalah hak fundamental tetapi hak akan kesehatan dapat dianggap sebagai hak yang paling mendasar bagi manusia (Ari, 2010). Oleh karena itu, hak atas pelayanan kesehatan merupakan hak yang mesti dimiliki oleh setiap masyarakat Indonesia.

Dalam dunia kesehatan seorang filsuf Yunani mengawali konsep penyembuhan dengan memberi dasar keilmiahan pada bidang kesehatan yang sebelumnya bertumpu pada kebudayaan dan tradisi. Hal tersebut teramati oleh WHO yang mengakomodasi kepentingan kesehatan tradisional, baik yang merupakan pengembangan budaya setempat maupun dari budaya lain.

Usada sebagai pengetahuan kearifan lokal di Bali menempatkan manusia sebagai yang membutuhkan. Secara terperinci pengetahuan usada Bali tersurat dalam manuskrip-manuskrip klasik yang tersimpan di suatu tempat seperti, griya puri, jero, gedong kertya, Pusat Dokumentasi Provinsi Bali dan tempat-tempat dimana seseorang yang menjalankan praktik usada.

Dilihat dari perkembangannya masyarakat Indonesia masih banyak yang memanfaatkan pelayanan kesehatan tradisional, dapat dilihat dari presentase yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS), obat tradisional yang digunakan sepanjang tahun 2009 sebanyak 24,24 persen, tahun 2011 sebanyak 23,63 persen, dan tahun 2014 sebanyak 20,99 persen.

Pelayanan kesehatan tradisional Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang sejak tahun 2009, yakni Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dimana dalam pasal 1 memuat mengenai pengertian pelayanan kesehatan tradisional yakni pengobatan dan/perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan ketrampilan secara empiris yang dapat dipertanggung jawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Namun pengaturan jenis pelayanan kesehatan tradisional tidak jelas normanya dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dimana Undang-Undang tersebut hanya mengatur pelayanan kesehatan tradisional jenis ramuan saja. Sedangkan metode pelayanan kesehatan tradisional usada Bali tidak hanya pada bentuk keterampilan dan ramuan saja melainkan terdapat juga metode pendekatan agama dan metode supranatural. Tujuan hukum yakni kepastian hukum, dimana terdapat ketidakjelasan norma dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan jika dikaitkan dengan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan tradisional berbasis pengobatan usada di Bali. Maka dari itu perlunya kajian lebih lanjut terkait hal-hal tersebut.

## **II. METODE PENELITIAN**

### ***2.1 Tipe Penelitian dan Pendekatan Masalah***

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan, tipe penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum normatif dengan pendekatan masalah menggunakan pendekatan Perundang-Undangan dengan mengkaji Undang-Undang Dasar, Peraturan Pemerintah, dan berbagai macam peraturan yang berhubungan dengan kesehatan tradisional (Ali, 2013).

### ***2.2 Sumber Bahan Hukum***

Bahan hukum dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua yakni bahan hukum primer yang diperoleh dari penelusuran perundang-undangan dan peraturan hukum lainnya yang terkait dengan penelitian ini, dan bahan hukum sekunder yakni bahan hukum yang diperoleh dari hasil kepustakaan atau dokumen penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya.

### ***2.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum***

Dalam penelitian ini dilakukan teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara studi dokumentasi yang artinya informasi yang didapatkan dari dokumen, yakni peninggalan tertulis, arsip-arsip, akta, ijasah, rapor, peraturan perundang-undangan, buku harian, surat pribadi, catatan biografi, dan lain-lain terkait dengan topik bahasan yang diteliti (Andi, 2011).

### ***2.4 Analisa Bahan Hukum***

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian yuridis normatif, pada penelitian hukum normati, pengolahan data dilakukan dengan cara mensistematikan terhadap bahan-bahan hukum tertulis.

## **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### ***3.1 Pengaturan Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan Tradisional Berbasis Pengobatan Usada Bali***

Pengobatan tradisional pada awalnya dikenal oleh masyarakat Indonesia sebagai pengobatan yang cenderung mistik, dan kepercayaan akan hal-hal gaib ini tidak terlepas dari kepercayaan animisme

dan dinamisme masyarakat terdahulu. Perkembangan selanjutnya dalam sistem pengobatan tradisional Indonesia sudah mulai dikenal diseluruh wilayah, pengobatan tradisional ini lebih banyak diminati oleh masyarakat dikarenakan biaya pengobatannya lebih murah daripada pengobatan komplementer maupun integrasi jika dikaitkan dengan masyarakat Indonesia yang dapat dikatakan tingkat ekonominya masih rendah (Hesti Mulyani, Sri Harti Widyastuti, 2016).

Ditengah kemapanan sistem medis modern, rupanya pengobatan Usada Bali masih tetap eksis dikalangan masyarakat. Masih eratnya kepercayaan masyarakat mengenai penyakit non medis menjadi salah satu alasan pengobatan Usada Bali masih diminati. Masyarakat Hindu di Bali percaya pada umumnya penyakit dapat disebabkan oleh dua penyebab yakni secara sakala dan niskala. Semakna dengan pandangan Foster dan Anderson yang menyatakan bahwa menurut masyarakat tradisional penyebab penyakit dapat dibagi menjadi dua kelompok yakni kausa naturalistik dan kausa personalistik (Anderson, 1978).

Pada masyarakat Bali, pelaku pengobatan tradisional (usada) dikenal dengan sebutan Balian. Usada Bali adalah seluruh pengetahuan tentang sistem pengobatan tradisional Bali untuk memecahkan berbagai masalah kesehatan masyarakat. Balian usada yang memiliki kemampuan mengobati biasanya didasarkan atas keturuna, terbiasa melihat orang tua maupun kakeknya melakukan praktik-praktik pengobatan. Namun tidak semua keturunan dari seseorang yang berprofesi sebagai balian usada juga akan menjadi balian usada. Dalam buku Heilkunde und Volkstum auf Bali I Gusti Ngurah Nala memaparkan tentang jenis-jenis balian yang ada dalam masyarakat Bali yang mana sebagai praktisi Usada Bali yakni antara lain: Balian Ketakson, Balian Kapica, Balian Usada dan Balian Campuhan (Mbetete, 1988). Menurut Nantra, Walian Sakti telah menggolongkan jenis pelayanan kesehatan tradisional sebagai berikut: Taru pramana, Sato Pramana, Mustika Pramana, Bayu Pramana dan Jiwa Pramana.

Terdapat dua tantangan dalam penggunaan obat tradisional di Indonesia. Yang pertama, konsumen cenderung menganggap bahwa obat tradisional itu aman, tantangan kedua yaitu mengenai izin praktek pelayanan kesehatan tradisional dan kualifikasi praktisi kesehatan tradisional. Usada Bali terkit erat dengan kepercayaan umat Hindu di Bali tentang alam sekala dan niskala. Selama kepercayaan ini masih ada maka balian usada di Bali akan tetap eksis. Namun pelayanan kesehatan tradisional termasuk usada Bali dengan metode supranatural dengan pendekatan agama dalam Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, ditemukan tidak adanya kesesuaian antara norma dengan konsep sehat yang dianut oleh Undang-Undang tersebut yang menganut konsep sehat secara fisik, mental spiritual, dan sosial, yaitu tidak diresepsinya jenis pelayanan kesehatan tradisional termasuk di dalamnya usada Bali dengan metode supranatural dengan pendekatan agama.

Seharusnya jenis pelayanan kesehatan tradisional usada Bali dengan metode supranatural dengan pendekatan agama diresepsi dalam bentuk norma undang-undang yang mengatur tentang kesehatan, sebagai bentuk pendekatan koneksistensi (collective coexistence) antara hukum negara (state law) dengan hukum adat (adat law), dan hukum agama yang merupakan kemajemukan tatanan hukum di Indonesia.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris juga tidak mengatur penyehat tradisional berbasis kearifan lokal termasuk usada Bali dengan metode supranatural dan metode pendekatan agama. Bahkan dalam pasal 45nya yang menyatakan mencabut dan tidak berlakunya Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1076/Menkes/Sk/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional yang sudah jelas mengatur dan melindungi penyehat tradisional berbasis kearifan lokal yang menggunakan metode supranatural dan metode pendekatan agama.

Aksionologis: akibat tidak jelasnya aturan yang mengatur penyehat tradisional berbasis kearifan lokal usada Bali dengan metode supranatural dan metode pendekatan agama di dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009, maka masyarakat yang menjalankan profesi sebagai usada Bali tidak mendapatkan kehidupan yang layak, sebagai penyehat tradisional berbasis usada Bali menjadi tidak dapat perlindungan hukum.

Ontologi: negara sudah seharusnya melindungi warga negara yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan nasional berbasis pengobatan usada Bali, karena merupakan upaya untuk hidup sejahtera dikalangan masyarakat. Hal ini sudah seharusnya dilakukan karena sesuai dengan alinea keempat UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Epistemologi : ketentuan hukum dalam pasal 59 ayat (1) Undang-Undang kesehatan tidak jelas mengatur penyehat tradisional berbasis kearifan lokal dengan metode supranatural dan metode pendekatan agama melainkan hanya mengelompokkan kedalam dua kelompok yakni pelayanan pengobatan tradisional terbagi menjadi dua yaitu menggunakan keterampilan dan yang menggunakan ramuan.

Usada Bali memiliki teknik diagnosa sendiri yang dapat dijabarkan sebagai berikut: pertama, mendiagnosa apakah sakit karena sekala atau niskala dengan melihat kondisi pasien, menyentuh bagian tubuh pasien yang dianggap sakit, dan merasakan getaran tubuh pasien, dan memperoleh petunjuk dari alam gaib. Kedua mendiagnosa penyakit apakah disebabkan secara sekala dan niskala yang bersumber dari sastra terkait dengan kondisi tubuh pasien, dan menapat petunjuk terkait penyakit dari alam gaib. Ketiga mendiagnosa penyakit apakah bersifat sekala atau niskala berdasarkan petunjuk dari alam atau pawisik, intuisi berupa cahaya niskala dan melihat dari tubuh pasien. Keempat, mendiagnosa penyakit pasien apakah berasal dari sekala atau niskala dengan berdasarkan petunjuk-petunjuk dari alam atau berdasarkan pemberitahuan pasien, dan melihat dari bagian tubuh pasien seperti, mata, kuku, kulit dan sebagainya. Kelima, mendiagnosa sakit pasien apakah berasal dari sekala atau niskala menggunakan petunjuk alam selain itu bisa juga menggunakan batu wangsa untuk mendiagnosa pasien yang berobat (I Gusti Bagus Arya Putra, 2017).

Adapun Dasar Hukum yang mengatur mengenai Usada Bali yakni: Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1076/menkes/sk/vii/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional; Pengaturan Pemerintah RI No 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional; Pengaturan Menteri Kesehatan RI No 9 Tahun 2016 tentang Upaya Pengembangan Kesehatan Tradisional; Peraturan Menteri Kesehatan RI No 37 Tahun 2017 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Integritas; Peraturan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali.

Berdasarkan regulasi di atas terdapat pelayanan pengobatan tradisional di Bali dibagi menjadi 3 yakni : Pengobatan Tradisional Empiris yaitu penerapan pengobatan tradisional Bali yang manfaatnya terbukti secara empiris; Pengobatan Tradisional Komplementer yaitu pengobatan tradisional Bali yang memanfaatkan ilmu biomedis dalam penjelasannya dan keamanannya yang dapat dibuktikan secara ilmiah; Pengobatan Tradisional Terintegrasi adalah sebuah bentuk pelayanan kesehatan yang mengkombinasikan pelayanan kesehatan konvensional dan pelayanan kesehatan tradisional Bali komplementer baik bersifat sebagai pelengkap maupun pengganti.

### ***3.2 Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kesehatan Tradisional Berbasis Pengobatan Usada Bali***

Seluruh Usada/ balian di Bali harus bekerja berdasarkan “Dharma Sasana Balian” yakni: Semua rahasia orang sakit harus disimpan dan tidak boleh disebar luaskan; Hidup para balian harus bersih dan terlepas dari sifat lobanya, sombong dan asusila; Seorang balian tidak boleh ragu, was-was, malu-malu dan harus mantap serta penuh keyakinan terhadap apa yang sedang dikerjakan; Seorang balian tidak boleh pambrih, semua pengobatan harus dilakukan secara tulus ikhlas tanpa rasa pamrih. Setiap tenaga kesehatan di Bali memiliki hak dan kewajibannya masing-masing yang telah diatur dalam peraturan pemerintah. Dimana telah disebutkan di atas terdapat 3 jenis balian/pegobatan tradisional yang ada di Bali yang memiliki hak dan kewajiban yang berbeda. Megacau pada Peraturan Pemerintah RI No. 103 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional yakni menyebutkan sebagai berikut: Pasal 28 ayat (1) yang menyebutkan mengenai hak penyehat tradisional empiris yakni : Memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari kliennya Menerima imbalan jasa Mengikuti pelatihan promotif bidang kesehatan Pasal 28 ayat (2) yang menyebutkan mengenai kewajiban penyehat tradisional empiris yakni: Memberikan pelayanan yang aman dan bermanfaat bagi kesehatan, dan tidak membahayakan jiwa serta tidak melanggar kaidah Tuhan Yang Maha Esa Menjelaskan informasi yang jelas dan tepat kepada klien tentang perawatan dan penawaran pelayanan kesehatan tradisional, Menyimpan rahasia klien, Membuat catatan kesehatan klien, Pasal 29 ayat (1) yang menyebutkan mengenai hak penyehat tradisional komplementer yakni: Memperoleh perlindungan hukum sepanjang pelaksanaan tugas, Memeproleh informasi yang lengkap dan jujur dari klien, Menerima imbalan jasa, Pasal 29 ayat (2) yang menyebutkan mengenai hak penyehat tradisional komplementer yakni: Memberikan pelayanan kesehatan tradisional komplementer sesuai dengan standar profesi, pelayanan, prosedur operasional, serta kebutuhan klien, Menunjuk

pasien/klien dalam keadaan mengancam jiwa kegawatdarurat, Merahsaiakan segala sesuatu terkait pasien, Menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan jaman.

Dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali Pasal 15 dan 16 juga disebutkan mengenai kewajiban tenaga kesehatan tradisional empiris yakni sebagai berikut : Pengusada dalam melakukan pelayanan wajib memiliki STPT. Pengusada yang tidak mampu memberikan pelayanan karena tidak sesuai dengan pengetahuan, kemampuan dan kopetensi yang dimilikinya wajib mengirim kliennya ke pengusada lainnya yang memiliki pengetahuan, kemampuan, dan kopetensi sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan tradisional Klien/Pasien. Pengusada wajib mengirim Klien/Pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan kuratif dan/atau rehabilitatif ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Pengusada dalam melakukan pelayanan kesehatan tradisional empiris wajib mentaati sesaning pangusada. Yakni wajib mentaati pedoman prilaku pangusada dalam interaksinya dengan Klien/Pasien, sesama pangusada dan masyarakat.

Perlindungan hukum didefinisikan sebagai tempat berlindung. Perlindungan kemudian dapat diartikan sebagai jaminann atau keamanan, ketentraman, kesejahteraan, dan kedamaian dari pelindung kepada yang dilindungi atas segala bahaya atau risiko yang mengancamnya (Muchsin, 2009). Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum (Satripjo, 2016). Dilihat dari penjelasan tersebut maka pengertian perlindungan hukum adalah suatu perbuatan yang mengatur dan melindungi hubungan antar subyek hukum (Putra, 2020).

Hukum telah memberikan perlindungan apabila telah memberikan pengaturan tentang hak-hak subyek hukumnya. Bentuk perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua yakni perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif adalah bentuk perlindungan hukum yang diberikan pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Tujuannya untuk memberikan batasan-batasan warga negara Indonesia dalam melaksanakan hak dan kewajiban. Sedangkan perlindungan hukum represif tujuannya untuk menyelesaikan sengketa. Bentuk perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan tradisional berbasis pengobatan usada di Bali jika di kaji dari perlindungan hukum preventif dapat dilihat dari Peraturan Pemerintah RI Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional pasal 28 ayat (1) dimana disana sudah tertera mengenai hak-hak tenaga kesehatan tradisional empiris. Serta pasal 29 ayat (1) mengenai hak-hak tenaga kesehatan tradisional komplementer. Selain itu dalam peraturan tersebut juga sudah tertera pasal-pasal yang mengatur mengenai kewajiban-kewajiban klien yang harus dilakukan untuk memenuhi hak-hak tenaga kesehatan tradisional (Usada) di Bali ketika menerima pelayanan tradisional.

Bentuk perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan tradisional di Bali juga sudah tertera dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali pasal 2 yakni :

1. Peraturan Gubernur ini dimaksudkan unuk :
2. Memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada Penyehat Tradisional, Pengusada, Tenaga Kesehatan, Klien/Pasien dan masyarakat
3. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali yang standar;
4. Perlindungan dan pengembangan Pengobatan Tradisional Bali;
5. Pembinaan dan pengawasan Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali secara berjenjang oleh pemerintah daerah;
6. Penerapan, penelitian, dan pengembangan Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali.

Jadi, dapat disimpulkan dengan lahirnya Peraturan Pemerintah dan peraturan pendukung lainnya mengenai Pelayanan Pengobatan Tradisional yang mengatur hak dan kewajiban baik dari tenaga kesehatan tradisional maupun klien yang mendapat pelayanan tradisional, itu sudah termasuk menjadi perlindungan hukum yang kongkrit dan tetap bagi tenaga kesehatan tradisional di Bali.

## **IV. SIMPULAN DAN SARAN**

### **4.1 Simpulan**

1. Di Bali terdapat pengobatan penyembuhan oleh *Usada* dimana *Usada* Bali merupakan seluruh kepercayaan, pengetahuan, dan praktik kesehatan yang diwariskan masyarakat Bali dari berbagai referensi, baik Ayurveda, lontar-lontar *Usada* serta kearifan lokal. Adapun dasar hukum dari tenaga kesehatan tradisional yakni Peraturan Pemerintah RI No. 103, Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Peraturan Menteri Kesehatan R.I. No 9 thn 2016 Tentang Upaya Pengembangan Kesehatan Tradisional, Peraturan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali dan lain sebagainya. Pengobatan tradisional/ balian yang ada di Bali dapat dibagi menjadi 3 yakni pengobatan tradisional empiris, pengobatan tradisional komplementer dan pengobatan tradisional terintegrasi.
2. Setiap tenaga kesehatan tradisional di Bali memiliki hak dan kewajibannya masing-masing yang telah diatur dalam peraturan pemerintah. Dimana telah disebutkan bahwa terdapat 3 jenis Balian/pengobatan tradisional yang ada di Bali yang memiliki hak dan kewajiban yang berbeda. Peraturan yang mengatur hak dan kewajiban tenaga kesehatan tradisional yakni pasal 28 dan 29 Pemerintah RI Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional. Adapun bentuk perlindungan hukum tenaga kesehatan tradisional Bali dapat dilihat dari adanya aturan yang mengatur mengenai hak-hak dari tenaga kesehatan tradisional itu sendiri serta terdapat kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh klien untuk memenuhi hak dari tenaga kesehatan tradisional. Serta dapat dilihat juga dari Peraturan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali pasal 2 yakni menyebutkan bahwa Peraturan Gubernur ini memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi penyehat tradisional, pengusaha dan tenaga kesehatan lainnya.

#### 4.2 Saran

1. Bagi pemerintah sebaiknya lebih jelas dalam mengatur sanksi yang diberikan dalam peraturan untuk menjamin perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan tradisional Bali.
2. Bagi tenaga kesehatan tradisional Bali sebaiknya tetap mengikuti aturan perundang-undangan dengan tidak melenceng dari agama untuk kedepannya supaya tenaga kesehatan tradisional dikenal dan dipandang baik oleh masyarakat.
3. Bagi masyarakat sebaiknya selektif dalam memilih tenaga kesehatan tradisional di Bali, agar tidak terjadi hal-hal yang buruk, seperti hal yang melenceng dari peraturan perundang-undangan maupun agama.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anderson, F. and. (1978). *Antropologi Kesehatan*. Jakarta: UI Press.
- Andi, P. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Ari, Y. (2010). *Hukum Pidana Malpraktik Medik (Tinjauan dan Perspektif Medikolegal)*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Hesti Mulyani, Sri Harti Widyastuti, V. I. E. (2016). Tumbuhan Herbal Sebagai Jamu Pengobatan Tradisional Terhadap Penyakit Dalam Serat Primbon Jampi Jawi Jilid I. *Jurnal Penelitian Humaniora*, 21(2).
- I Gusti Bagus Arya Putra, I. W. S. (2017). Eksistensi Balian *Usada* Dalam Pengobatan Pada Masyarakat Desa Tiga, Kecamatan Susut, Bangli. *Himanis*, 20(1).
- Mbete, A. M. (1988). *Proses dan Protes Budaya*. Denpasar: BP. Press.
- Muchsin, A. (2009). Perlindungan Hukum terhadap Pasien Sebagai Konsumen Jasa Pelayanan Kesehatan dalam Transaksi Terapiutik. *Pekalongan*, 7(1).
- Putra, I. M. A. M. (2020). Tanggungjawab Hukum Bank Terhadap Nasabah Dalam Hal Terjadinya Kegagalan Transaksi Pada Sistem Mobile Banking. *Jurnal Kertha Wicaksana, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar, Bali*.
- Satripto, R. (2016). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.